

PENERAPAN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT MELALUI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (SIMPEG) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD) PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RESPATY NATASURYA¹

Abstrak

Artikel ini di buat untuk mengetahui bagaimana penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG. Sedangkan kegunaan dari penelitian ini adalah Menemukan Informasi dalam menghadapi masalah-masalah atau kendala yang di hadapi dalam upaya Peningkatan Kualitas aplikasi SIMPEG tersebut. Untuk menganalisa data dari hasil penelitian tersebut di gunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif, yang data di dalamnya adalah berasal dari naskah, wawancara, rekaman, dokumen pribadi, catatan atau memo dan dokumen resmi lainnya. Selain itu pertanyaan yang sering digunakan adalah bagaimana, adakah dan pendapat, serta memandang bahwa sesuatu itu memang demikian keadaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG telah berjalan dengan cukup baik dalam hal memberikan kemudahan dan manfaat dalam mengelola data-data kepegawaian.

Kata Kunci : Penerapan Kebijakan, e-Government, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).

Pendahuluan

Penerapan kebijakan *electronic Government (e-Government)* merupakan suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI), diiringi semakin meluasnya penggunaan Internet sebagai akses ke dunia maya, telah mendorong suatu perubahan yang revolusioner. Perubahan pemanfaatan teknologi informasi tersebut selain dalam cara berkomunikasi dan menikmati hiburan, juga dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan kebijakan *e-Government* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi dan birokrasi.

Penerapan kebijakan *e-Government* dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Keberadaan Penerapan kebijakan *e-Government* merupakan salah satu infrastruktur penting dalam pemerintahan. Selain itu, Penerapan kebijakan *e-Government* merupakan

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: surya.resa@gmail.com

kebutuhan sekaligus tuntutan publik yang menginginkan informasi secara akurat, transparan serta *accountable*.

e-Government di Indonesia telah diperkenalkan melalui Instruksi Presiden No 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi Nasional pengembangan Pada intinya, Inpres tersebut membahas tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*. Lebih jauh lagi, *e-Government* wajib diperkenalkan untuk tujuan yang berbeda di kantor-kantor pemerintahan. Administrasi publik adalah salah satu area dimana internet dapat digunakan untuk menyediakan akses bagi semua masyarakat yang berupa pelayanan yang mendasar dan mensimplifikasi hubungan antar masyarakat dan institusi pemerintah.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan institusi pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam bidang kepegawaian, telah membuat dan mengembangkan sebuah *website* <http://bkd.kaltimprov.go.id> sebagai wujud dari Penerapan kebijakan *e-Government* tersebut.

Masyarakat maupun pegawai yang berada di seluruh Kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur dapat mengakses *website* <http://bkd.kaltimprov.go.id> melalui beberapa fasilitas yang telah disediakan oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur. Bentuk Penerapan kebijakan *e-Government* lainnya yang dapat digunakan untuk mengakses *website* <http://bkd.kaltimprov.go.id> adalah dengan membangun Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sejak tahun 2006, kebijakan ini masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian khususnya pasal 43A ayat (1) dan ayat (2) menyatakan perlunya penyelenggaraan dan pemeliharaan Informasi Kepegawaian.

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada seluruh personalia yang ada, karena pegawai merupakan aset penting dalam penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai dan dalam lingkup yang lebih besar dan akan membawa perbaikan kinerja perusahaan/pemerintah secara keseluruhan. Mengingat pentingnya pengelolaan data pegawai tersebut, maka peningkatan kualitas pengelolaan kepegawaian melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) merupakan salah satu prioritas dalam tahapan pengembangan e-government.

Kerangka Dasar Teori

E-Government

E-Government merupakan kependekan dari elektronik pemerintah. E-Government biasa dikenal e-gov, pemerintah digital, online pemerintah atau pemerintah transformasi. E-Government adalah Suatu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik. Suatu penataan system manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan

mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Atau e-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis.

Indikator-Indikator dalam Penerapan *e –Government*.

Dalam penerapan *e-Government* terdapat indikator-indikator penting yang harus diperhatikan. Menurut Indrajit indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Data infrastruktur

Kesiapan data infrastruktur tersebut meliputi manajemen sistem, dokumentasi dan proses kerja ditempat untuk menyediakan kuantitas dan kualitas data yang berfungsi mendukung menuju penerapan *e-Governmen* (dalam Indrajit, 2004). Kemampuan mendokumentasi juga menjadi bagian dari standar penerapan *e-Government*. Dengan adanya dokumentasi maka proses mengevaluasi jadi lebih mudah.

2. Infrastruktur legal

Dasar hukum dan peraturan-peraturan merupakan landasan dalam penerapan *e-Government* (dalam Indrajit, 2004). Selain itu dasar hukum dan peraturan-peraturan dijadikan strategi dari pemerintahan untuk menerapkan *e-Government* secara berkesinambungan. Adapun dasar hukum tersebut dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun Surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum.

3. Infrastruktur institusional

Infrastruktur institusional merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dalam membangun *e-Government* . Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan baik antar lembaga tentang penerapan *e-Government* (dalam Indrajit, 2004). Selain melakukan koordinasi dapat juga dilakukan dengan melakukan komunikasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan kerjasama antar lembaga (dalam Indrajit, 2004).

4. Infrastruktur manusia

Penerapan *e-Government* dalam pelaksanaannya membutuhkan kemampuan sumberdaya aparatur, karena penerapan *e-Government* yang harus didukung dengan aparatur yang berkompeten dibidang teknologi informasi (dalam Indarajit, 2004). Adapun upaya untuk menciptakan sumberdaya aparatur yang berkualitas melalui pelatihan dan pendidikan yang berbasis teknologi informasi. Infrastruktur manusia merupakan hal yang penting dengan adanya sumberdaya

manusia yang mendukung maka pelaksanaan penerapan *e-Government* dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan.

5. Infrastruktur teknologi

Inisiatif penerapan *e-Government* banyak bertumpu pada infrastruktur teknologi maka penerapan penerapan *e-Government* harus disesuaikan dengan kondisi infrastruktur yang tersedia. Dengan adanya infrastruktur teknologi yang memadai maka penerapan *e-Government* akan berjalan sebagaimana mestinya (dalam Indarajit, 2004). Adapun untuk mengetahui ketersediaan sarana teknologi yang dimiliki maka dapat dilihat melalui jumlah komputer atau sarana teknologi lainnya yang menunjang dalam penerapan *e-Government* serta adanya jaringan komputer untuk lebih memudahkan dalam mengakses. (dalam Indarajit, 2004).

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian

Manajemen sebagai penggerak dan pengendali suatu organisasi sangat tergantung kepada informasi yang diterimanya. Keputusan yang harus diambil saat melaksanakan fungsinya akan sulit dilakukan seandainya manajemen tersebut tidak mendapatkan informasi yang mencerminkan keadaan sebenarnya.

Azhar Susanto berpendapat bahwa Sistem Informasi Manajemen adalah kumpulan dari sub-sub sistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya". (dalam Azhar Susanto, 2004).

Jadi sistem informasi manajemen memiliki fungsi untuk merencanakan, menyusun (mengorganisir), menempatkan, mengarahkan dan mengendalikan apakah rencana yang dibuat telah terealisasi dengan baik yang bertujuan untuk pengambilan keputusan.

Penerapan kebijakan *e-Government* di Provinsi Kalimantan Timur khususnya di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dilaksanakan dengan pendirian perangkat SIMPEG, alat tersebut sebagai penyediaan informasi bagi aparatur maupun masyarakat yang memerlukan informasi kepegawaian di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun pengertian SIMPEG (dalam Kep Mendagri No 17 Tahun 2000) adalah, Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah suatu totalitas yang terpadu terdiri atas perangkat pengolah meliputi pengumpul, prosedur, tenaga pengolah dan perangkat lunak; perangkat penyimpan meliputi pusat data dan bank data serta perangkat komunikasi yang saling berkaitan, berketergantungan dan saling menentukan dalam rangka penyediaan informasi di bidang kepegawaian.

SIMPEG merupakan suatu wadah bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan masyarakat yang ingin mengetahui informasi-informasi kepegawaian dalam satu alat. Dengan demikian, masyarakat maupun aparatur pemerintah sebagai penerima informasi tidak kesulitan dalam mencari informasi tentang informasi yang menyangkut Kepegawaian di Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur SIMPEG merupakan salah satu wujud penerapan kebijakan *e-Government* di Provinsi Kalimantan Timur.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan, menggambarkan, menjelaskan, mengklasifikasikan, dan menganalisis variabel-variabel yang diteliti. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam terhadap informan (Kasubbid dan Staf Badan Kepegawaian Provinsi Kalimantan Timur). Menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara *holistik* (utuh).

Menurut Sugiyono (2007) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan menurut Moleong (2008) penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang bersifat alamiah, yang bergantung pada suatu pengamatan pada manusia pada kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang, latar dan perilaku secara *holistik* (utuh). Dengan demikian jenis penelitian didalam skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penerapan Kebijakan E-Government Melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur

Badan Kepegawaian Daerah Prov. Kaltim dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian adalah bagian dari tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah berkenaan dengan kedudukannya sebagai unsur penunjang pemerintah daerah provinsi khususnya dibidang kepegawaian. Dalam peningkatan kinerja, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan kebijakan e-Government melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG). Dalam penerapannya terdapat indikator-indikator penting diantaranya adalah :

1. Data Infrastruktur

Kondisi data infrastruktur dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur harus lah memiliki tujuan yang jelas yaitu sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan dibidang kepegawaian yang berdasarkan data-data yang telah diproses oleh SIMPEG melalui pendistribusian data dari SKPD bersangkutan melalui jaringan

komunikasi data sehingga diperoleh data yang cepat, tepat dan akurat serta berkesinambungan

Kondisi data infrastruktur yang meliputi manajemen sistem, proses kerja dan kemampuan mendokumentasi yang berfungsi mendukung penerapan *e-Government*, sudah cukup baik dimana proses kerja memiliki alur yang jelas jika ada terjadi perubahan data kepegawaian di suatu SKPD tertentu maka operator yang di tempatkan di SKPD terkait akan merubah data kepegawaian di aplikasi SIMPEG. Kemudian dalam manajemen sistem penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG ini juga telah terlihat sangat baik dimana proses pendistribusian data dalam perubahan database kepegawaian memiliki suatu ketentuan yang mewajibkan adanya bukti fisik seperti surat keterangan dari instansi yang mengalami perubahan data kepegawaian sebelum di lakukannya proses peremajaan data kepegawaian pada aplikasi SIMPEG terkait dengan instansi yang mengalami perubahan data kepegawaian. Dan kemampuan mendokumentasi dalam tiap-tiap perubahan data kepegawaian juga sangat baik, dimana BKD membuat sebuah eFile (electronic file) sebagai dokumentasi digital dan naskah berupa hasil cetakan.

2. Infrastruktur Legal

Di dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG perlu adanya landasan hukum, Karena dalam kenyataannya, bahwa dalam pengelolaan data kepegawaian, BKD tidak hanya membatasi diri berkenaan dengan data kepegawaian secara umum. namun pengaturan itu juga menyangkut aspek khusus lain seperti aspek mutasi, pendidikan dan jabatan. Kebijakan BKD itu berupa ketentuan-ketentuan, baik bersifat umum maupun khusus tidak hanya tersirat dalam kebiasaan dan adat istiadat. Akan tetapi dituangkan berupa surat keputusan, ketetapan, peraturan pemerintah, dan Undang-undang.

Dasar hukum pengelolaan SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu kepada Perka BKN No.20 Tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, serta belum terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Infrastruktur Institusional

Infrastruktur institusional dalam membangun *e-Government*, di terapkan dengan cara melakukan koordinasi dan komunikasi antara lembaga dalam perihal perejamaan data kepegawaian. Terdapat 52 (lima puluh dua) orang mitra kerja yang di angkat dan di tempatkan di tiap-tiap instansi pemerintahan, namun terdapat 10 (sepuluh) orang mitra kerja yang belum di tunjuk dan di tetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk membantu pendistribusian dan pengolahan data kepegawaian di instansi terkait, jadi untuk sementara ini pendistribusian dan pengolahan data kepegawai di lakukan oleh aparatur di instansi terkait yang di pilih secara acak.

Koordinasi dan komunikasi antara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan instansi terkait sudah cukup baik meski masih ada kendala dalam pendistribusian data. Dimana jika terjadi perubahan data kepegawaian di suatu instansi tertentu, instansi tersebut membuat laporan atau surat keterangan untuk diserahkan kepada Badan Kepegawaian Daerah provinsi Kalimantan Timur yang nantinya akan di input ke dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian untuk memperbaharui data-data kepegawaian.

4. Infrastruktur Manusia

Infrastruktur Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengembangan kebijakan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Ketersediaan aparatur yang ada sudah cukup baik dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Pengetahuan yang di miliki aparatur dalam mengoperasikan SIMPEG sudah cukup baik, meski dalam hal *programming* masih kurang dirasakan dapat mengatasi masalah yang terjadi.

Aparatur merupakan faktor yang turut menentukan bahkan menjadi kunci keberhasilan penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. dalam mengembangkan SIMPEG Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, adapun strategi dalam mengembangkan kapasitas aparatur dari segi pengetahuan, keahlian, dan pendidikan dalam mengelola SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah dengan melakukan Kursus-kursus kilat atau diklat-diklat yang telah di dalakukan oleh Badan Kepegawain Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

5. Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan sarana teknologi bukan lagi masalah. Ketersediaan perangkat komputer dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG sudah sangat memadai 1 PC Server dan 2 PC Client berada pada ruang khusus di Sub Bidang Informasi Kepegawaian. Kemudian juga dari masing-masing SKPD terkait SIMPEG memiliki 1 (satu) buah PC Client dalam penunjang pendistribusian data-data kepegawaian.

Lalu ketersediaan sarana teknologi berupa jaringan komputer Local Area Network (LAN) dan Wireless Fidelity (WiFi) yang berada ruang server di Sub Bidang Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawian Daerah Provinsi Kalimantan Timur juga terlihat cukup baik dan dapat berfungsi sebagai mana seharusnya. Dengan adanya fasilitas jaringan tersebut maka sarana teknologi yang mendukung dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dikatakan cukup baik.

Faktor pendukung dan penghambat Penerapan Kebijakan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur.

Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG ini yaitu, pada Faktor pendukung, Rp. 100.000.00,-/tahun dana pengembangan dan perawatan dalam penerapan kebijakan e-Government ini sangat mendukung sekali. Namun sangat di sayangkan sekali peneliti tidak dapat memberikan informasi rinci terkait dana pengembangan dan perawatan dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG.

Faktor penghambat dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG ini ialah belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur dalam kasus untuk pengembangan dan antisipasi jika terjadi masalah pada SIMPEG ini. Tidak tersedianya seorang programmer menjadi penghambat serius dalam pengembangan aplikasi SIMPEG ini, seperti kita ketahui informasi dan teknologi berkembang sangat pesat jika dalam perkembangannya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak dapat menyesuaikan nya ini akan menjadi sebuah masalah serius. Kemudian jika terjadi masalah pada aplikasi SIMPEG contoh kasus jika terserang virus atau hacker akan sangat sulit untuk menanganinya, dimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki seorang ahli programmer.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini penulis dapat menyimpulkan nya sebagai berikut :

- A. Penerapan Kebijakan *e-Government* melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, meliputi :
1. Kondisi data infrastruktur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sudah cukup baik. Proses kerja aparatur dalam mengelola SIMPEG cukup baik dimana mereka bekerja dengan cepat jika terjadi perubahan data kepegawaian di SKPD terkait. Kemudian dari manajemen kerja juga terlihat mempunyai alur yang cukup tertata dengan rapi sehingga memudahkan proses kerja yang terjadi. Dan kemampuan mendokumentasi juga sangat baik, dimana mereka memiliki catatan perkembangan data-data kepegawaian berupa *printing* (cetak fisik) maupun *e-file* (digital).
 2. Infrastruktur legal, Ketersediaan dasar hukum dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Perka BKN No.20 Tahun 2008 tentang pedoman pemanfaatan sistem aplikasi pelayanan kepegawaian, serta belum

terdapat peraturan secara teknis yang mendasari dalam pelaksanaan kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

3. Infrastruktur institusional, koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sudah cukup baik. Koordinasi antar BKD dan SKPD terjalin dengan baik, kemudian kontribusi dari SKPD terkait juga cukup baik meski masih ada kendala dalam pendistribusian data, dan kerja sama antara BKD dan SKPD terkait juga sangat baik.
 4. Infrastruktur manusia, ketersediaan aparatur dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur, sudah cukup memadai apabila hanya dijadikan sebagai admin saja. Peneliti melihat kebutuhan akan seorang programmer dalam kasus pengembangan aplikasi SIMPEG ini menjadi kendala utama pada penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG, sumber daya manusia yang tersedia masih belum cukup baik dalam hal mengembangkan aplikasi SIMPEG ini agar lebih bermanfaat lagi.
 5. Infrastruktur teknologi, ketersediaan sarana teknologi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Sudah sangat memadai dan layak untuk dipergunakan.
- B. Faktor pendukung dan penghambat Penerapan Kebijakan *e-Government* melalui SIMPEG di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Kalimantan Timur.
1. Faktor pendukung dalam penerapan kebijakan e-Government melalui SIMPEG ini ialah dana pengembangan dan perawatan berkisar Rp.100.000.000,00 /tahun, yang di rasa sangat memadai dalam hal mendukung penerapan e-Government melalui SIMPEG ini.
 2. Faktor penghambat utama dalam penerapan e-Government melalui SIMPEG ini ialah tidak tersedianya seorang ahli programmer dalam hal untuk mengembangkan aplikasi SIMPEG ini. aparatur yang tersedia sekarang hanya dapat mengoperasikan SIMPEG saja dan hanya dapat melakukan perawatan minimal saja.

Saran

1. Peningkatan kondisi data infrastruktur dengan terus melakukan koordinasi & komunikasi kepada masing-masing SKPD. Pertemuan dalam

pencocokan data kepegawaian dengan operator di SKPD terkait SIMPEG hendaknya lebih sering dilakukan.

2. Ketersediaan dasar hukum hendaknya dibuat peraturan secara teknis tentang pelaksanaan penerapan e-Government khususnya SIMPEG.
3. Koordinasi antar instansi dalam kebijakan penerapan e-Government melalui SIMPEG tersebut hendaknya memberikan akses penuh kepada mitra kerja yang di tempatkan di SKPD terkait, agar dalam pendistribusian data dapat lebih cepat, efektif dan efisien.
4. Jalin kerja sama dengan pihak swasta yang berkompeten di bidang programing dalam hal pengembangan aplikasi SIMPEG ini.
5. Ketersediaan sarana teknologi agar terus diperhatikan dan di perbaharui mengingat perkembangan teknologi begitu cepat.

Daftar Pustaka

- Anwar, M. Khoirul dan Oetojo S, Asianti. 2003. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah SIMDA. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azhar Susanto, 2004. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung: Linggar Jaya
- Badudu, J.S & Sutan Mohammad Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Dwidjowijoto, Riant, Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*, PT. Elex Media Komputindo-Gramedia, Jakarta.
- Hasibuan, Malayu. 1996. *Manajemen, Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- HM, Jogiyanto. 1999. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Indrajit, Richardus Eko, et all..(2004). *Electronic Government : Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta :Andi
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kadir, Abdul. (2003). *Pengenalan Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Offset
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miles, Matthew B. & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press.

- Singarimbun, Masri. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah, Kurniawan. (2005). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin, Abdul, 1990, *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, PT. Bumi Aksara, Bandung.

Dokumen – dokumen :

Instruksi Presiden Nomor. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E – Government*.